



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN **NOMOR : 64/PID.B/2010/PN KTA.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **HASAN BASRI ALIAS MAMAT BIN M. TONI**
Tempat Lahir : Kota Agung
Umur/Tgl.lahir : 58 tahun / 21 Agustus 1952
Jenis Kelamin : Laki -laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Taman Putra, Kelurahan Pasar Madang,
Kecamatan Kota Agung Pusat, Kabupaten
Tanggamus.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD

----- Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah/
penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik, Penahanan Rutan, tanggal 28 Januari 2010, Nomor Polisi :
P/07/II/2010/Reskrim, sejak tanggal 28 Januari 2010 sampai dengan
tanggal 16 Februari 2010;

2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Agung
sebagai Penuntut Umum, Penahanan Rutan, tanggal 16 Februari
2010, Nomor : B-2/N.8.16/Epp.2/02/2010, sejak tanggal 17 Februari
2010 sampai dengan tanggal 28 Maret 2010;

3. Penuntut Umum, Penahanan Rutan, tanggal 17 Maret 2010, Nomor :
Print - 09/N.8.16/Ep.2/03/2010, sejak tanggal 17 Maret 2010 sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 05 April 2010;

4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, Penahanan Rutan, tanggal 30 Maret 2010, Nomor : 64/Pid.B/2010/PN KTA., sejak tanggal 30 Maret 2010 sampai dengan tanggal 28 April 2010;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, Penahanan Rutan, tanggal 23 April 2010, Nomor : 64/Pid.B/2010/PN.KTA., sejak tanggal 29 April 2010 sampai dengan tanggal 27 Juni 2010; -----

----- PENGADILAN NEGERI tersebut;

-----Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 64/Pen.Pid/2010/PN KTA., tanggal 30 Maret 2010 tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 64/Pen.Pid/2010/PN KTA., tanggal 30 Maret 2010 tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya;

-----Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

-----Telah memperhatikan barang buki yang diajukan ke persidangan;

-----Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Tuntutan No. Reg . Perk : PDM -06/ K.GUNG/03/2010, tertanggal 19 Mei 2010, yang pada pokoknya memohon



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **HASAN BASRI ALIAS MAMAT BIN M. TONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Seseuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HASAN BASRI ALIAS MAMAT BIN M. TONI** dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan; ----
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor togel tertanggal 27 Januari 2010, 5 (lima) lembar kertas kopelan nomor judi togel tertanggal 27 Januari 2010, 2 (dua) buah pena standar warna hitam dan biru dirampas untuk dimusnahkan, dan uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara; -----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa secara lisan di depan persidangan menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan karena terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-I-06/K.GUNG/03/2010, tertanggal 30 Maret 2010, yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa HASAN BASRI ALIAS MAMAT BIN M. TONI, pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2010 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2010, bertempat Pasar Baru, Kelurahan Pasar Madang, Kecamatan Kota Agung Pusat, Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari terdakwa bertemu dengan seseorang yang dikenal terdakwa bernama AP atau APRIZAL (melarikan diri) yang menceritakan kepada terdakwa mengenai penjualan nomor judi toto gelap (atau biasa disebut TOGEL) lalu terdakwa ditawarkan oleh sdr. AP untuk turut serta menjualkan nomor judi togel tersebut dan atas tawaran tersebut terdakwa kemudian menyanggupinya; --
- Bahwa permainan judi togel adalah termasuk permainan yang mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, dimana harga perlembarnya adalah Rp. 800.- dan nomor yang keluar/tembus pada suatu hari ada sebanyak 4 (empat) angka, bila ternyata ada pemain/pemasang yang nomornya keluar/tembus pada hari itu maka pemain/pemasang tersebut akan beruntung mendapatkan hadiah uang, yaitu bilamana 2 (dua) angka yang keluar/tembus maka pemain/pemasang akan mendapatkan hadiah uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), bilamana 3 (tiga) angka yang keluar/tembus maka pemain/pemasang akan mendapatkan hadiah uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bilamana 4 (empat) angka yang keluar/tembus maka pemain/pemasang akan mendapat hadiah uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa selaku penjual/tempat



memasang nomor judi togel tersebut akan memperoleh keuntungan dari setiap 2 (dua) angka yang keluar/tembus Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dari 3 (tiga) angka yang keluar/tembus Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan dari 4 (empat) angka yang keluar/tembus Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap lembarnya ; -----

- Bahwa kemudian terdakwa turut serta menjualkan nomor judi togel pada hari Sabtu, Minggu dan Senin dengan cara apabila ada yang hendak memasang nomor judi togel lalu terdakwa terima, lalu terdakwa merekapnya disatu lembar kertas yang sekira jam 14.00 Wib kemudian rekapan nomor judi togel tersebut berikut uangnya terdakwa serahkan kepada sdr. AP di Pasar, sedangkan untuk mengetahui nomor mana yang keluar/tembus pada hari itu, sekira jam 18.00 Wib terdakwa mendatangi AP di daerah terminal dan sdr. AP yang akan memberitahukan kepada terdakwa nomor berapa yang keluar pada hari itu, selanjutnya pada hari Rabu sekira jam 13.00 Wib ketika terdakwa sedang menjual nomor judi togel yaitu menerima pasangan nomor judi togel dari seseorang yang dikenal terdakwa bernama MASDUM (melarikan diri) yang menyerahkan 1 (satu) lembar kopelan kertas yang bertuliskan nomor judi togel kepada terdakwa, tiba-tiba datanglah petugas POLRI yaitu saksi FRENDY dan saksi BAMBANG EKO yang langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti ke POLSEK Kota Agung;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memberikan kesempatan atau menawarkan permainan judi togel tersebut dan menjadikannya sebagai pencarian;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa HASAN BASRI ALIAS MAMAT BIN M. TONI, pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2010 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2010, bertempat Pasar Baru, Kelurahan Pasar Madang, Kecamatan Kota Agung Pusat, Kabupaten



Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula dari terdakwa bertemu dengan seseorang yang dikenal terdakwa bernama AP atau APRIZAL (melarikan diri) yang menceritakan kepada terdakwa mengenai penjualan nomor judi toto gelap (atau biasa disebut TOGEL) lalu terdakwa ditawari oleh sdr. AP untuk turut serta menjualkan nomor judi togel tersebut dan atas tawaran tersebut terdakwa kemudian menyanggupinya; --
- Bahwa permainan judi togel adalah termasuk permainan yang mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, dimana harga perlembarannya adalah Rp. 800.- dan nomor yang keluar/tembus pada suatu hari ada sebanyak 4 (empat) angka, bila ternyata ada pemain/pemasang yang nomornya keluar/tembus pada hari itu maka pemain/pemasang tersebut akan beruntung mendapatkan hadiah uang, yaitu bilamana 2 (dua) angka yang keluar/tembus maka pemain/pemasang akan mendapatkan hadiah uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), bilamana 3 (tiga) angka yang keluar/tembus maka pemain/pemasang akan mendapatkan hadiah uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bilamana 4 (empat) angka yang keluar/tembus maka pemain/pemasang akan mendapat hadiah uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa selaku penjual/tempat memasang nomor judi togel tersebut akan memperoleh keuntungan dari setiap 2 (dua) angka yang keluar/tembus Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dari 3 (tiga) angka yang keluar/tembus Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan dari 4 (empat) angka yang keluar/tembus Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap lembarnya ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa turut serta menjualkan nomor judi togel pada hari Sabtu, Minggu dan Senin dengan cara apabila ada yang hendak memasang nomor judi togel lalu terdakwa terima, lalu



terdakwa merekapnya disatu lembar kertas yang sekira jam 14.00 Wib kemudian rekapan nomor judi togel tersebut berikut uangnya terdakwa serahkan kepada sdr. AP di Pasar, sedangkan untuk mengetahui nomor mana yang keluar/tembus pada hari itu, sekira jam 18.00 Wib terdakwa mendatangi AP di daerah terminal dan sdr. AP yang akan memberitahukan kepada terdakwa nomor berapa yang keluar pada hari itu, selanjutnya pada hari Rabu sekira jam 13.00 Wib ketika terdakwa sedang menjual nomor judi togel yaitu menerima pasangan nomor judi togel dari seseorang yang dikenal terdakwa bernama MASDUM (melarikan diri) yang menyerahkan 1 (satu) lembar kopelan kertas yang bertuliskan nomor judi togel kepada terdakwa, tiba-tiba datanglah petugas POLRI yaitu saksi FRENDY dan saksi BAMBANG EKO yang langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti ke POLSEK Kota Agung;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memberikan kesempatan atau menawarkan permainan judi togel tersebut dan menjadikannya sebagai pencarian;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) serta terdakwa dalam perkara ini akan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan **dibawah sumpah** sebagai berikut :

Saksi I : FRENDI SETIAWAN BIN H. ROSIDIN



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2010 sekira jam 13.00 Wib di Pasar Baru, Kelurahan Pasar Madang, Kecamatan Kota Agung Pusat, Kabupaten Tanggamus, saksi dan teman saksi yang bernama BAMBANG EKO SAPUTRO telah menangkap terdakwa yang duga keras telah melakukan tindak pidana perjudian jenis nomor toto gelap (togel); -----
- Bahwa awal mula kejadiannya pada saat itu saksi sedang melaksanakan piket dikantor Polsek Kota Agung bersama kawan saksi yang bernama Brigadir BAMBANG EKO SAPUTRO, kemudian saksi mendapat informasi melalui telepon HP dari seorang laki-laki yang tidak mau menyebutkan namanya bahwa ada seorang laki-laki yang bernama HASAN BASRI ALIAS MAMAT BIN M. TONI (terdakwa) penduduk Taman Putra, Kelurahan Pasar Madang telah melakukan perjudian jenis nomor togel dengan cara menjual nomor togel di Pasar Baru Kota Agung; -----
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada Kapolsek dan saat itu juga Kapolsek segera memerintahkan saksi untuk melakukan penyelidikan dan bila perlu melakukan penangkapan terhadap terdakwa; -----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Brigadir BAMBANG berangkat ke daerah Pasar Baru Kota Agung dan setelah saksi melakukan penyelidikan ternyata benar terdakwa telah menjual nomor togel kepada orang lain; -----
- Bahwa pada saat terdakwa sedang menerima kopelan kertas dari seorang laki-laki yang membeli nomor togel kepada terdakwa seketika itu juga saksi bersama Brigadir BAMBANG segera mendekati terdakwa selanjutnya ketika terdakwa dilakukan penggeledahan badan didalam saku celana terdakwa ditemukan barang bukti berupa : (satu) lembar kertas rekapan nomor togel tertanggal 27 Januari 2010, 5 (lima) lembar kertas kopelan nomor judi togel tertanggal 27 Januari 2010, 2 (dua) buah pena standar warna hitam dan biru dirampas untuk dimusnahkan, dan uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah); -----



- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti yang diketemukan langsung dibawa untuk diamankan ke kantor Polsek Kota Agung ;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan nomor togel; ---
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa dalam melakukan perbuatan perjudian dengan cara menjual nomor togel tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II : BAMBANG EKO SAPUTRO BIN SUTRISNO

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2010 sekira jam 13.00 Wib di Pasar Baru, Kelurahan Pasar Madang, Kecamatan Kota Agung Pusat, Kabupaten Tanggamus, saksi dan teman saksi yang bernama FRENDI SETIAWAN telah menangkap terdakwa yang duga keras telah melakukan tindak pidana perjudian jenis nomor toto gelap (togel);

- Bahwa awal mula kejadiannya pada saat itu saksi sedang melaksanakan piket dikantor Polsek Kota Agung bersama kawan saksi yang bernama Briptu FRENDI SETIAWAN, kemudian saksi mendapat informasi melalui telepon HP dari seorang laki-laki yang tidak mau menyebutkan namanya bahwa ada seorang laki-laki yang bernama HASAN BASRI ALIAS MAMAT BIN M. TONI (terdakwa) penduduk Taman Putra, Kelurahan Pasar Madang telah melakukan perjudian jenis nomor togel dengan cara menjual nomor togel di Pasar Baru Kota Agung;

--
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada Kapolsek dan saat itu juga Kapolsek segera memerintahkan saksi untuk melakukan penyelidikan dan bila



perlu melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Briptu FRENDI SETIAWAN berangkat ke daerah Pasar Baru Kota Agung dan setelah saksi melakukan penyelidikan ternyata benar terdakwa telah menjual nomor togel kepada orang lain; -----
- Bahwa pada saat terdakwa sedang menerima kopelan kertas dari seorang laki-laki yang membeli nomor togel kepada terdakwa seketika itu juga saksi bersama Briptu FRENDI SETIAWAN segera mendekati terdakwa selanjutnya ketika terdakwa dilakukan penggeledahan badan didalam saku celana terdakwa ditemukan barang bukti berupa : (satu) lembar kertas rekapan nomor togel tertanggal 27 Januari 2010, 5 (lima) lembar kertas kopelan nomor judi togel tertanggal 27 Januari 2010, 2 (dua) buah pena standar warna hitam dan biru dirampas untuk dimusnahkan, dan uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti yang diketemukan langsung dibawa untuk diamankan ke kantor Polsek Kota Agung ; -----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan nomor togel; ---
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa dalam melakukan perbuatan perjudian dengan cara menjual nomor togel tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa **HASAN BASRI ALIAS MAMAT BIN M. TONI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2010 sekira jam 13.00 Wib di Pasar Baru, Kelurahan Pasar Madang, Kecamatan Kota Agung Pusat, Kabupaten Tanggamus, terdakwa telah ditangkap oleh saksi FRENDI SETIAWAN dan saksi BAMBANG EKO SAPUTRO anggota kepolisian dar Polsek Kota Agung karena terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis nomor togel; -----
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2010 sekira jam 15.00 Wib saat terdakwa berada di Pasar Kota Agung sedang menunggu bongkar muatan mobil, kemudian terdakwa bertemu dengan saudara AFRIZAL yang belum lama terdakwa kenal; -----
- Bahwa saat itu saudara AFRIZAL menyuruh terdakwa untuk membantu menjual nomor togel dan setelah terdakwa tanya berapa harganya dan berapa hadiahnya serta nomor keluar dari mana dan sebagainya, kemudian Saudara AFRIZAL menjelaskan kepada terdakwa bahwa harga perlembarannya Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) dan nomor keluar sebanyak 4 (empat) angka; -----
- Bahwa bukaan nomor togel jatuh setiap hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis sekira jam 18.30 Wib; -----
- Bahwa setiap pembelian nomor togel untuk 2 (dua) angka mendapatkan hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk yang 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa setiap pemasangan yang menang 2 (dua) angka Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan yang 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah); -----
- Bahwa terdakwa akan mendapatkan keuntungan setiap 2 (dua) angka Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka Rp. 25.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap lembarnya; -----



- Bahwa kemudian terdakwa pada hari Sabtu menjual nomor togel dengan cara apabila ada yang ingin memasang nomor togel terdakwa terima dan terdakwa rekap di satu lembar kertas dan begitu juga pada hari Minggu dan Senin, selama 3 (tiga) hari terdakwa mendapatkan omset penjualan nomor togel kurang lebih sekitar 150 (seratus lima puluh) lembar per hari dan setiap hari bukaannya sekira jam 14.00 Wib;

- Bahwa pada hari Sabtu keluar nomor 9565, Minggu keluar nomor 2032 dan hari senin keluar nomor 2308 kemudian selama 3 (tiga) hari menjual nomor togel tersebut belum ada pemasang yang menang/mendapatkan hadiah sehingga terdakwa juga belum mendapatkan keuntungan; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2010 sekira jam 13.00 Wib saat terdakwa sedang menjual nomor togel di Pasar Baru Kota Agung, ketika itu Saudara MASDUM telah membeli nomor togel kepada terdakwa dengan menyerahkan 1 (satu) lembar kopelan kertas yang bertuliskan nomor togel tertanggal 27 Januari 2010, kemudian kopelan kertas yang sudah diserahkan Saudara MASDUM tersebut terdakwa simpan di dalam kantong celana namun tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki langsung menggeledah isi kantong celana terdakwa sedangkan Saudara MASDUM saat itu langsung melarikan diri; -----
- Bahwa dari dalam kantong celana terdakwa petugas kepolisian telah menemukan barang bukti berupa : (satu) lembar kertas rekapan nomor togel tertanggal 27 Januari 2010, 5 (lima) lembar kertas kopelan nomor judi togel tertanggal 27 Januari 2010, 2 (dua) buah pena standar warna hitam dan biru dirampas untuk dimusnahkan, dan uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor togel tertanggal 27 Januari 2010; -----
- 5 (lima) lembar kertas kopelan nomor judi togel tertanggal 27 Januari 2010; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pena standar warna hitam dan biru;

- Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dikenali serta dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----

----- Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2010 sekira jam 13.00 Wib di Pasar Baru, Kelurahan Pasar Madang, Kecamatan Kota Agung Pusat, Kabupaten Tanggamus, terdakwa telah ditangkap oleh saksi FRENDI SETIAWAN dan saksi BAMBANG EKO SAPUTRO anggota kepolisian dari Polsek Kota Agung karena terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis nomor togel; -----
- Bahwa saat saksi FRENDI SETIAWAN dan saksi BAMBANG sedang melaksanakan piket di kantor Polsek Kota Agung kemudian saksi FRENDI SETIAWAN mendapat informasi melalui telepon HP dari seorang laki-laki yang tidak mau menyebutkan namanya bahwa ada seorang laki-laki yang bernama HASAN BASRI ALIAS MAMAT BIN M. TONI (terdakwa) penduduk Taman Putra, Kelurahan Pasar Madang telah melakukan perjudian jenis nomor togel dengan cara menjual nomor togel di Pasar Baru Kota Agung; -----
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi FRENDI SETIAWAN dan saksi BAMBANG melaporkan hal tersebut kepada Kapolsek dan saat itu juga Kapolsek segera memerintahkan saksi FRENDI SETIAWAN dan saksi BAMBANG untuk melakukan penyelidikan dan bila perlu melakukan penangkapan terhadap terdakwa; -----
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2010 sekira jam 15.00 Wib saat terdakwa berada di Pasar Kota Agung sedang menunggu bongkar muatan mobil, kemudian terdakwa bertemu dengan saudara AFRIZAL yang belum lama terdakwa kenal; -----



- Bahwa saat itu saudara AFRIZAL menyuruh terdakwa untuk membantu menjual nomor togel dan setelah terdakwa tanya berapa harganya dan berapa hadiahnya serta nomor keluar dari mana dan sebagainya, kemudian Saudara AFRIZAL menjelaskan kepada terdakwa bahwa harga perlembarnya Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) dan nomor keluar sebanyak 4 (empat) angka;

- Bahwa bukaan nomor togel jatuh setiap hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis sekira jam 18.30 Wib;

- Bahwa setiap pembelian nomor togel untuk 2 (dua) angka mendapatkan hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk yang 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa setiap pemasang yang menang 2 (dua) angka Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan yang 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa akan mendapatkan keuntungan setiap 2 (dua) angka Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka Rp. 25.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap lembarnya;

- Bahwa kemudian terdakwa pada hari Sabtu menjual nomor togel dengan cara apabila ada yang ingin memasang nomor togel terdakwa terima dan terdakwa rekap di satu lembar kertas dan begitu juga pada hari Minggu dan Senin, selama 3 (tiga) hari terdakwa mendapatkan omset penjualan nomor togel kurang lebih sekitar 150 (seratus lima puluh) lembar per hari dan setiap hari bukaan sekira jam 14.00 Wib;

- Bahwa pada hari Sabtu keluar nomor 9565, Minggu keluar nomor 2032 dan hari senin keluar nomor 2308 kemudian selama 3 (tiga) hari menjual nomor togel tersebut belum ada pemasang yang



menang/mendapatkan hadiah sehingga terdakwa juga belum mendapatkan keuntungan; -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2010 sekira jam 13.00 Wib saat terdakwa sedang menjual nomor togel di Pasar Baru Kota Agung, ketika itu Saudara MASDUM telah membeli nomor togel kepada terdakwa dengan menyerahkan 1 (satu) lembar kopelan kertas yang bertuliskan nomor togel tertanggal 27 Januari 2010, kemudian kopelan kertas yang sudah diserahkan Saudara MASDUM tersebut terdakwa simpan di dalam kantong celana namun tiba-tiba saksi FRENDI SETIAWAN dan saksi BAMBANG anggota kepolisian Polsek Kota Agung langsung menggeledah isi kantong celana terdakwa sedangkan Saudara MASDUM saat itu melarikan diri; -----
- Bahwa dari dalam kantong celana terdakwa, saksi FRENDI SETIAWAN dan saksi BAMBANG telah menemukan barang bukti berupa : (satu) lembar kertas rekapan nomor togel tertanggal 27 Januari 2010, 5 (lima) lembar kertas kopelan nomor judi togel tertanggal 27 Januari 2010, 2 (dua) buah pena standar warna hitam dan biru, dan uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah); ----

----- Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya; -----



----- Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu :

PERTAMA : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

A T A U :

KEDUA : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka bentuk dakwaan ini pada prinsipnya memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum satu persatu secara berurutan atau memilih pasal mana yang paling tepat pembuktiannya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan-----

----- Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum, yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang menurut hemat Majelis Hakim dakwaan tersebut yang paling tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya; -----

----- Menimbang, bahwa untuk dapat dikenai Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

-
1. Barang siapa;
 2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;-----

Unsur Kesatu : Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang-perorangan atau suatu badan hukum yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana, dan orang tersebut haruslah orang yang sehat akal dan pikirannya, cakap menurut hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari sejak proses penyidikan, penuntutan hingga proses persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang bernama : **HASAN BASRI ALIAS MAMAT BIN M. TONI**, yang identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-I-06/K.GUNG/03/2010, tertanggal 30 Maret 2010, dan identitas terdakwa tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa membenarkan identitas dirinya sehingga tidak terdapat adanya kekeliruan orang dalam perkara ini dan pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan padanya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya sebagai subyek hukum pidana, dengan demikian unsur yang kesatu ini **telah terbukti secara sah dan meyakinkan**; -----

Unsur Kedua : Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

----- Menimbang, bahwa unsur “tanpa izin” di sini dimaksudkan sebagai izin dari pihak yang berwenang, yaitu pihak yang wajib (kepolisian) atau pemerintah (dengan adanya ketentuan peraturan perundang - undangan) yang memperbolehkannya suatu perbuatan dilakukan. Dalam hal ini, Perbuatan yang dimaksudkan adalah perjudian, baik dengan sengaja sebagai yang menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum (masyarakat) untuk melakukan perbuatan perjudian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu usaha



(perusahaan) yang bergerak di dalam bidang perjudian;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” dalam hal ini adalah segala perbuatan terdakwa yaitu dalam usaha perjudian yang dilakukannya secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar / orang lain dan akibat dari perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh terdakwa tersebut.-----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan KUHP (oleh R. Soesilo) mengenai maksud “permainan judi” yang diartikan dalam bahasa belanda “hazardspel” yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang termasuk permainan judi adalah main dadu, selikuran, jemeh, kodok -ulo, roulette, bakarat, kemping kelas, kocok, keplek, tombola, dan lain sebagainya, termasuk juga totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi FRENDI SETIAWAN dan saksi BAMBANG, yang saling berkesesuaian dengan keterangan terdakwa, bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2010 sekira jam 13.00 Wib di Pasar Baru, Kelurahan Pasar Madang, Kecamatan Kota Agung Pusat, Kabupaten Tanggamus, terdakwa telah ditangkap oleh saksi FRENDI SETIAWAN dan saksi BAMBANG EKO SAPUTRO anggota kepolisian dar Polsek Kota Agung karena terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis nomor togel, dan dalam melakukan perbuatannya berjualan nomor togel jenis tersebut, terdakwa melakukannya dengan sengaja dan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sudah mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh pemerintah.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur selanjutnya, oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan di persidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangan yaitu “tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain



judi";-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi FRENDI SETIAWAN dan saksi BAMBANG, yang saling berkesesuaian dengan keterangan terdakwa, bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2010 sekira jam 13.00 Wib saat terdakwa sedang menjual nomor togel di Pasar Baru Kota Agung, ketika itu Saudara MASDUM telah membeli nomor togel kepada terdakwa dengan menyerahkan 1 (satu) lembar kopelan kertas yang bertuliskan nomor togel tertanggal 27 Januari 2010, kemudian kopelan kertas yang sudah diserahkan Saudara MASDUM tersebut terdakwa simpan di dalam kantong celana namun tiba-tiba saksi FRENDI SETIAWAN dan saksi BAMBANG anggota kepolisian Polsek Kota Agung langsung menggeledah isi kantong celana terdakwa sedangkan Saudara MASDUM saat itu melarikan diri; -----

----- Bahwa dari dalam kantong celana terdakwa, saksi FRENDI SETIAWAN dan saksi BAMBANG telah menemukan barang bukti berupa : (satu) lembar kertas rekapan nomor togel tertanggal 27 Januari 2010, 5 (lima) lembar kertas kopelan nomor judi togel tertanggal 27 Januari 2010, 2 (dua) buah pena standar warna hitam dan biru, dan uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa diterangkan oleh terdakwa secara jelas dan dengan sadar mengenai keterlibatan terdakwa dalam usaha perjudian jenis togel ini, yaitu bahwa harga perlembarannya Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) dan nomor keluar sebanyak 4 (empat) angka, setiap pembelian nomor togel untuk 2 (dua) angka mendapatkan hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk yang 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); ----

----- Bahwa setiap pemasang yang menang 2 (dua) angka Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan yang 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah, terdakwa akan mendapatkan keuntungan setiap 2 (dua) angka Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka Rp. 25.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap
lembarnya;

----- Bahwa kemudian terdakwa pada hari Sabtu menjual nomor togel dengan cara apabila ada yang ingin memasang nomor togel terdakwa terima dan terdakwa rekap di satu lembar kertas dan begitu juga pada hari Minggu dan Senin, selama 3 (tiga) hari terdakwa mendapatkan omset penjualan nomor togel kurang lebih sekitar 150 (seratus lima puluh) lembar per hari dan setiap hari bukaan sekira jam 14.00 Wib;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub. b. KUHPidana, terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

----- Menim bang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor togel tertanggal 27 Januari 2010; -----
 - 5 (lima) lembar kertas kopelan nomor judi togel tertanggal 27 Januari 2010; -----
 - 2 (dua) buah pena standar warna hitam dan biru; -----
- Karena barang bukti tersebut terbukti dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berkesimpulan barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

----- Menim bang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah); -----

Karena barang bukti tersebut bentuknya berupa uang yang dihasilkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPidana kepada terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;



- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang ingin memberantas berbagai penyakit masyarakat, salah satunya adalah _____ masalah _____ perjudian; _____

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya; _____
2. Terdakwa belum pernah dihukum; _____

----- Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini ; -----

----- Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **HASAN BASRI ALIAS MAMAT BIN M. TONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi";** _____



23

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan;**

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor togel tertanggal 27 Januari 2010, 5 (lima) lembar kertas kopelan nomor judi togel tertanggal 27 Januari 2010, 2 (dua) buah pena standar warna hitam dan biru **dirampas untuk dimusnahkan**, serta uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) **dirampas untuk negara;** -----
6. Membebankan biaya perkara kepada diri terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2010, oleh Kami **ZUHAIRI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACEP SUGIANA, SH.**, dan **ROBBY ALAMSYAH, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dengan dibantu oleh **IZHAR, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan dihadiri oleh **NENENG RAHMADINI, SH., MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung, serta dihadapan terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,
Majelis,

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**1. ACEP SUGIANA, SH.****ZUHAIRI,****SH., MH.****2. ROBBY ALAMSYAH, SH.**

Panitera Pengganti,

IZHAR, SH.